

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ADIWARMAN A KARIM

3.1 Biografi Adiwarmman A Karim

3.1.1 Latar Belakang Kehidupan Ekonomi Adiwarmman A Karim

Nama lengkap dan gelarnya adalah Ir.H. Adiwarmman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., lahir di Jakarta pada 29 Juni 1963. Adiwarmman atau Adi (nama panggilan) merupakan cerminan sosok pemuda yang mempunyai hobi belajar. Saat ini Adiwarmman sudah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama Abdul Barri Karim (12 tahun), Azizah Mutia Karim (11 tahun), dan Abdul Hafidz Karim (6 tahun) dari pernikahannya dengan Rustika Thamrin (35 tahun), seorang Sarjana Psikologi UI, pada usia 25 tahun.⁷⁶

Adiwarmman seorang Minangkabau yang menamatkan pendidikan akhirnya di Boston University. Orang tuanya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Daerah yang banyak menghasilkan ulama-ulama terkenal. Ayahnya adalah seorang jaksa, tapi kemudian mengundurkan diri dan lebih memilih menjadi pengacara. Ayahnya merupakan pendiri firma hukum Karim Syah. Adi lahir beserta empat bersaudara, semuanya laki-laki dan sarjana hukum, kecuali Adi sendiri yang memilih menjadi sarjana ekonomi.⁷⁷

⁷⁶ Dimiyati, *Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmman Azwar Karim*, didim76.multiply.com diakses tgl 22-10-2014 pukul 10:53.

⁷⁷ Ma'ruf Amin, *biografi pelopor ekonomi syariah*, <http://demokrasimahasiswa.blogspot.com>, diakses tgl 22-10-2014 pukul 13:00.

Pada tahun 1985, Ayahnya pergi untuk selamanya. Dikarenakan jatuh sakit terserang kanker hingga meninggal dunia. Peristiwa itu mengingatkan Adi untuk lebih dekat lagi kepada Allah dan Adi akhirnya lebih mendalam lagi mengkaji Islam. Beliau menjadi santri di pesantren tasawuf Al Ihya' di Bogor.

Sejak kecil beliau sudah dikenalkan dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan pertamanya di SDN Menteng 02 selesai pada tahun 1976, setelah lulus melanjutkan ke SMPN IX Jakarta diselesaikan pada tahun 1979, kemudian beliau melanjutkan ke SMA XI Bulungan Jakarta yang diselesaikan pada tahun 1982. (1780). Ketika remaja, Adi sempat terseret pergaulan anak-anak ibu kota. Beliau lebih senang hura-hura dan disko ketimbang belajar atau ngaji. Beruntung beliau memiliki kecerdasan, sehingga bisa melewati jenjang sekolah menengah dengan cukup baik. Tetapi sikap suka hura-huranya tetap melekat hingga kuliah di IPB Bogor jurusan Ekonomi Pertanian. Akibatnya, nilainya jeblok. Sadar dengan itu, beliau berusaha melepaskan diri dari pergaulan teman-temannya yang tak terkontrol. Lulus dari IPB tahun 1986, kemudian melanjutkan ke European University, Belgia, untuk mengambil gelar MBA. Uniknya, kuliahnya di UI dengan jurusan ekonomi moneter diselesaikan setelah beliau meraih MBA pada tahun 1989. Belum puas dengan ilmu yang telah diraih, Adi kemudian mengambil master di Boston University, Amerika Serikat atas beasiswa USAID. Thesis masternya tentang Bank Islam di Iran.

Adiwarman tak menyangka, dulu ketika berniat mendalami ekonomi Islam beliau tak pernah mempertimbangkan bahwa ilmu yang ditekuni itu bisa memberinya masa depan yang baik. Apalagi rezim Soeharto, saat itu sedang

gencar-gencarnya Islam dihancurkan⁷⁸. Modal akademis dan konsistensinya pada bidang ekonomi menghantarkannya untuk meniti berbagai karir prestisius.

Pada tahun 1992 Adiwarmen masuk menjadi salah satu pegawai di Bank Mu'amalat Indonesia, setelah sebelumnya sempat bekerja di Bappenas. Karir Adi di BMI terbilang cemerlang. Karir awalnya sebagai staf Litbang. Enam tahun kemudian ia dipercaya untuk memimpin BMI cabang Jawa Barat. Jabatan terakhirnya di pionir bank syariah tersebut adalah Wakil Presiden Direktur. Jabatan tersebut dipegang sampai dengan tahun 2000. Namun dalam pada perkembangan berikutnya Adiwarmen memilih keluar dari BMI, dengan maksud untuk lebih dapat berpartisipasi dalam pengembangan bank Syariah secara lebih luas.⁷⁹

Menurut Adiwarmen A Karim, memutuskan keluar dari BMI bukan perkara gampang. Sebab, bekerja di bank syari'ah sudah menjadi keinginannya sejak masih menjadi mahasiswa. Karena itu ia baru berani memutuskan untuk keluar dari BMI setelah melakukan shalat *istikharah* selama 6 bulan. Keluarnya Adiwarmen dari BMI disebabkan ia memiliki agenda yang lebih besar yang ingin dicapai, yaitu memperjuangkan dibukanya divisi syari'ah di bank-bank konvensional. Hasil upaya Adiwarmen tersebut dapat dilihat sekarang ini. Divisi-

⁷⁸ Jaharuddin, *Biografi Adiwarmen Azwar Karim*, <http://shariaeconomy.blogspot.com>, diakses tgl 22-10-2014 pukul 13:00.

⁷⁹ Adiwarmen A. Karim, *Curriculum Vitae*, <http://www.adiwarmankarim.com> diakses tgl 22-10-2014 pukul 10:57.

divisi, unit dan gerai syari'ah dibuka di beberapa bank konvensional, meskipun itu bukan satu-satunya faktor penyebabnya.⁸⁰

Setelah melepas jabatannya di BMI, pada tahun 2001 dengan modal Rp. 40 juta Adiwarmanto kemudian mendirikan perusahaan konsultan yang diberi nama *Karim Business Consulting*. Semula, banyak pihak termasuk yang bergabung di perusahaannya awalnya memandang pesimis prospek perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini bisa dimaklumi, sebab ketika itu bank syari'ah di Indonesia hanyalah BMI. Tetapi, seiring perkembangan ekonomi Islam dan perbankan syari'ah di Indonesia, saat ini perusahaan yang dipimpinnya telah menjadi rujukan dari berbagai pertama dalam masalah ekonomi dan perbankan Islam atau syari'ah.⁸¹

Kontribusi Adiwarmanto dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syari'ah di Indonesia bukan saja sebagai praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan akademisi. Ia menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi ternama seperti UI, IPB, Unair, IAIN Syarif Hidayatullah dan sejumlah perguruan tinggi swasta untuk mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Di beberapa perguruan tinggi tersebut ia juga mendirikan *Shari'ah Economics Forum* (SEF), suatu model jaringan ekonomi Islam yang bergerak di bidang keilmuan. Lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan non kulikuler yang diselenggarakan selama dua

⁸⁰ Fadlyllah, <https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=0krlbak85ld11#6360610393>

⁸¹ *Ibid*

semester dan dipersiapkan sebagai sarana Islamisasi ekonomi melalui jalur kampus.⁸²

Sebelumnya pada tahun 1999, Adiwarmans bersama kurang lebih empat puluh lima tokoh dan cendekiawan Muslim Indonesia bersepakat mendirikan lembaga IIIT-I (*The International Institute of Islamic Thought-Indonesia*). IIIT-I sebagai induk organisasinya yang berkedudukan di Amerika Serikat adalah lembaga kajian pemikiran Islam yang berupaya mengeksplorasi Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respon Islam atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Upaya itu semula digagas oleh beberapa cendekiawan Muslim di Amerika Serikat pada tahun 1981. Di Indonesia, upaya serupa telah dilakukan lewat pengembangan dan eksplorasi ilmu ekonomi Islam. Meruahnyapun respon atas upaya ini terbukti salah satunya dengan semakin banyaknya institusi-institusi perbankan yang mengadopsi sistem syariah.⁸³

Sama seperti induk organisasinya, IIIT-Indonesia berkembang sebagai sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di wilayah pemikiran dan kebudayaan. IIIT-Indonesia bersifat independen, tidak berafiliasi dengan gerakan lokal mana pun. Misi yang diembannya adalah mengembangkan pemikiran Islam berikut metodologinya dalam kerangka meningkatkan kontribusi umat Islam dalam membangun peradaban bersama yang lebih baik. Bersama dengan IIIT-I inilah Adiwarmans menebarkan gagasannya tentang ekonomi Islam.

⁸² Adiwarmans A. Karim, *Curriculum Vitae*, <http://www.adiwarmankarim.com> diakses tgl 22-10-2014 pukul 10:57.

⁸³ *Ibid.*

Kepakaran Adiwarman di bidang ekonomi Islam semakin diakui dengan ditunjuknya ia sebagai anggota Dewan Syari'ah Nasional dan terlibat dalam mempersiapkan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah.⁸⁴

3.1.2 Pendidikan Adiwarman A Karim

Adapun pendidikan yang telah beliau tempuh selama perguruan tinggi, diantaranya;

1. Insinyur, Agricultural Economics, Bogor Agricultural University, Indonesia (1986).
2. Sarjana Ekonomi, Monetary Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia, Indonesia (1988).
3. Master of Business Administration in General Management, European University, Belgium (1989).
4. Master of Arts in Economics and Economic Policy, Boston University, United State of America (1992).

3.1.3 Karya-Karya Adiwarman A Karim

Adiwarman Azwar Karim dijuluki Begawan Ekonomi Islam. Adiwarman memiliki andil besar dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dengan berbagai pemikiran beliau di antaranya lewat karya tulis beliau yang mampu memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang ekonomi Islam dan juga lewat kontribusi beliau dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Adin Surachim, *Ekonomi-Syariah Karya Bp. Syafi'i Antonio & Bp. Adiwarman A. Karim*, <http://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoogroups.com/msg06833.html> akses tgl 22-09-2014 pukul 11:18.

Beberapa tulisan Adiwarman yang telah diterbitkan antara lain ;

1. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi ke3, 459 halaman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
2. Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ke-3, 403 halaman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
3. Ekonomi Mikro Islami Edisi ke-3, 244 halaman, Jakarta: International Institute of Islamic Thought, 2007.
4. Ekonomi Makro Islami, edisi ke-2, 328 halaman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
5. Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
6. Comments on Optimal Sharing Contracts by Suweilem, Financial Engineering & Islamic Contracts, edited by Munawar Iqbal and Tariqullah Khan. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2005.
7. Optimal Contract for Islamic Banking : A Survey of Literature, Studies in Islamic Banking, Finance in the 21st Century, edited by Mohamad Aslam Haneef and Muhamad Anwar, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2005 .
8. Incentive-Compatible Constraints for Islamic Banking: Some Lessons from Bank Muamalat, in Islamic Banking and Finance, eds. Munawar Iqbal and David T. Llewellyn. Massachusetts: Edwar Elgar Publishing, Inc., 2002.
9. Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer (Islamic Economics: a Contemporary Review), Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

10. Incentive-Compatible Constraints for Islamic Banking : Some Lessons from Bank Muamalat (Summary) in *Islamic Banking and Finance : Current Development in Theory and Practice*, edited by Munawar Iqbal, Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

11. The Effects of Modern Islamic Movement in Indonesia on the Development of Islamic Thoughts in recent Indonesia, in *Reformation Movement on Islamic Thoughts in Indonesia*, Edited by AM Saefuddin. Bandung: Mizan Publishing Co., 1990.

Serta lebih dari 50 artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional, seperti Konferensi Ekonomi Islam Internasional Ketiga, Keempat dan Kelima yang disponsori oleh Islamic Development Assosiation yang ke-76. Saat ini dia dipercaya menjadi anggota Dewan Syariah Nasional MUI dan Dewan Pengawas Syariah pada beberapa Lembaga Keuangan Syariah, seperti Asuransi *Great Eastern Syariah*, Bank Danamon Syariah dan HSBC Syariah, serta Dewan Syariah pada BPRS Harta Insani Karimah.⁸⁶

3.2 Pemikiran Adiwarman A Karim

3.2.1 Pemikiran dalam Bank Syariah

Adiwarman mengemukakan permasalahan ekonomi perbankan yang termasuk dalam bab muamalah. Berkaca dari sejarah Rasulullah, ketika Rasul tidak memberikan aturan yang rinci mengenai ekonomi perbankan. Adiwarman mulai menelusuri praktik perbankan yang dilakukan umat muslim, yang dapat

⁸⁶Adiwarman A. Karim, *Curriculum Vitae*, <http://www.adiwarmankarim.com> diakses tgl 22-10-2014 pukul 10:57.

disimpulkan bahwa meskipun kosakata fiqh Islam tidak mengenal kata Bank, tetapi sesungguhnya bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa fungsi-fungsi perbankan modern telah dipraktikkan oleh umat Islam dan bahkan sejak zaman Nabi Muhammad. Praktik-praktik fungsi perbankan ini tentunya berkembang secara berangsur-angsur mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu, seiring dengan naik turunnya peradaban umat Muslim. Menurut Adiwarmanto dapat dikatakan bahwa konsep Bank bukanlah suatu konsep yang asing bagi umat Muslim, sehingga proses ijtihad untuk merumuskan konsep bank modern yang sesuai dengan Bank Syariah tidak perlu dimulai dari nol.⁸⁷

Al Qur'an dan sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip filosofi dasar dan menegaskan larangan-larangan yang harus dihindari. Maka yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semuanya diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin.

Menurut Adiwarmanto Karim, pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia ke depan akan sangat mengesankan. Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan semakin baiknya kepastian dari sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Namun perkembangan perbankan syariah ini juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Tetapi realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak SDM yang selama ini terlibat dalam

⁸⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank islam: Analisis fiqh dan Keuangan*, Rajawali press, Jakarta, 2006, hlm. 27.

institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapat perhatian dari kita semua, yaitu mencetak SDM yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini.⁸⁸

Adiwarman juga tidak menutup mata bahwa di bank Syariah masih ada beberapa penyimpangan. Beliau mengatakan, pilihan menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis sesungguhnya tidak masalah. Pada intinya semua ekonomi harus berbasis syariah, apapun sistem ekonominya.⁸⁹

Secara teori, sistem kapitalisme atau sosialisme sama-sama menghendaki keadilan dan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam praktiknya kedua sistem besar tersebut seringkali mengalami banyak masalah. Dalam sistem ekonomi syariah terdapat tiga pilar, diantaranya;

1. Meninggalkan seluruh unsur-unsur yang dihukumi haram menurut syariat Islam, misalnya riba.
2. Prinsip keseimbangan antara sektor riil dengan sektor keuangan. Dalam sistem ekonomi kapitalis faktor ini seringkali menjadi masalah. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pada titik tertentu ketidak seimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan mengakibatkan *bubble economy* yakni keadaan ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneter namun

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Adiwarman Karim, *Kapitalisme tak Masalah asal Berbasis Syariah*, www.republika.co.id, diakses pada rabu 19-08- 2009 08:12.

tak diimbangi sektor riil. Kondisi seperti ini tidak akan terjadi dalam sistem ekonomi syariah.

3. Prinsip proses transaksi jual-beli yang adil. Tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengedepankan prinsip perdagangan bebas yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan.⁹⁰

3.2.2 Pengertian Ekonomi Islam

Adiwarman menulis buku yang tergolong masih langka dalam kajiannya, yakni tentang Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Menurut Adiwarman ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukan tata-tata aturan syari'ah sebagai variabel independen dan ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi.⁹¹

Konsep ekonomi para cendekiawan muslim dimasa lalu itu berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist Nabi disertai analisis yang menarik. Menampilkan pemikiran ekonomi para cendekiawan muslim bagi Adiwarman akan memberi 2 kontribusi positif bagi umat:

- a. Membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi kontemporer

⁹⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2005. Hlm. 22-25.

⁹¹ Adiwarman Karim, *pengantar ekonomi mikro islam*, IIT, Jakarta, 2001. Hlm. 27.

- b. Memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini.⁹²

Dalam kata pengantar buku sejarah pemikiran ekonomi Islam, dijelaskan bahwa perkembangan Islam pada masa awalnya menuju kejayaannya, ternyata bukan hanya berupa perkembangan politik dan militer saja, melainkan perkembangan ekonomi juga memainkan peranan yang penting dalam menopang peradaban.⁹³

Adiwarman dalam setiap tulisannya selalu berupaya menjelaskan fenomena ekonomi kontemporer dengan merujuk pada sejarah Islam klasik, terutama pada masa Rasulullah. Di samping itu beliau juga mengelaborasi pemikiran-pemikiran ulama klasik dan mencoba merefleksikannya dalam konteks kekinian, dalam perspektif ekonomi. Selain pendekatan sejarah, Adiwarman juga menggunakan pendekatan fiqh. Dalam pandangannya, fiqh tidak hanya berbicara pada aspek *ubudiyah* semata tetapi juga aspek muamalat. Di bidang muamalat ia berpegang pada prinsip “*Segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Qur’an dan sunnah*”. Jadi yang perlu dilakukan hanya mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Selain yang haram-haram itu dalam muamalat kita boleh melakukan kreativitas⁹⁴. Adiwarman sangat menghindari melakukan islamisasi ekonomi dengan cara mengambil teori-teori ekonomi Barat

⁹² Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm.15.

⁹³ *Ibid.* Hlm.28.

⁹⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali press, Jakarta, 2006. Hlm. 9.

lalu dicari ayat al-Quran dan haditsnya. Ini tidak benar, karena itu memaksakan Al-Quran dan Hadits cocok dengan pemikiran manusia. Ekonomi Islam bukan ekonomi konvensional lalu ditemplei Al-Quran dan Hadits.⁹⁵

Bersama beberapa tokoh ekonomi Islam Indonesia lainnya, seperti A.M. Saefudin, Karnaen Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Muhammad Syafi'i Antonio, Zainal Arifin, Mulya Siregar, Riawan Amin dan sebagainya, oleh Dawam Rahadjo, Adiwarmen dimasukkan dalam kelompok pemikir fundamentalis dalam bidang ekonomi Islam.⁹⁶

Kelompok Islam fundamentalisme, dengan beragam sebutan yang disandangnya, memiliki kesamaan ciri khas, yaitu cita-cita tegakkanya syari'at Islam. Dengan menempuh cara-cara revolusioner, sebagian yang lain mencoba berkompromi dengan penguasa dan mengedepankan jalur demokrasi-parlementer. Ada juga yang menempuh jalan mencapai kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan syari'at; dan *Islam cultural* (jalur budaya dan kemasyarakatan).⁹⁷

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa *maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*⁹⁸, yaitu sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan

⁹⁵ Majalah Hidayatullah, Adiwarmen Azwar Karim: *Konsultan Bisnis Dunia dan Akherat*.

⁹⁶ A.Dimyati, *Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmen AKarim*, www.didim76.com diakses tgl 22-10-2014 pukul 10:53.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Taqiyuddin An Nabhani, , *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah Juz III*, Hizbut Tahrir , Jakarta, 1953. Hlm. 36-37.

ekonomi) adalah wajib. Berhubung, karena pada zaman modern ini kegiatan ekonomi tidak sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian maka kaitan Islam dengan perbankan menjadi jelas.⁹⁹

3.2.3 Ekonomi Makro Islam

Adiwarman menjelaskan ilmu ekonomi makro merupakan bagian ilmu ekonomi yang asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari ekonomi dalam lingkup yang luas dan mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau resources lain. Ekonomi Makro menjelaskan tentang suatu kebijakan dalam sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi. Salah satu tujuannya menurut Adiwarman adalah bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip ekonomi makro Islami dalam pengambilan keputusan agar mendapat solusi terbaik, yaitu solusi yang akan menguntungkan kita dan tidak mendzalimi orang lain¹⁰⁰. Bentuk bentuk kebijakan ekonomi makro;

- a. Kebijakan Fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian atau mempengaruhi jalannya perekonomian.

⁹⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm. 14-15.

¹⁰⁰ *Ibid.* Hlm.47.

- b. Kebijakan Moneter, meliputi langkah-langkah pemerintah yang dijalankan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) untuk mempengaruhi atau merubah penawaran uang dalam masyarakat atau mengubah tingkat bunga (mempengaruhi jumlah uang yang beredar), dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.
- c. Kebijakan segi Penawaran, bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik.

Permasalahan kebijaksanaan ekonomi makro selalu berhubungan dengan Masalah Kemiskinan dan Pemerataan, Krisis Nilai Tukar, Masalah Utang Luar Negeri, masalah Perbankan dan Kredit Macet, Masalah Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Masalah ini adalah mengenai bagaimana “menyetir” perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Tujuannya agar terhindar dari 3 penyakit di atas hanya saja waktunya panjang.¹⁰¹

3.2.4 Uang dalam Ekonomi Makro Islam

Adiwarman A Karim dalam pemikiran ekonomi Islamnya melakukan studi khusus tentang uang dalam ekonomi makro Islam.

Menurut Adiwarman, Uang dikembangkan menjadi standar ukuran nilai dan alat tukar. Nabi Muhammad menyetujui uang sebagai alat tukar dan tidak menganjurkan model ekonomi barter karena dapat mengarahkan pada munculnya bentuk-bentuk kezaliman. Rasulullah bersabda:

¹⁰¹ *Ibid.* Hlm. 160-161.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا
بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي
الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجُمُعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا مِثْلَ
أَوْ يَبْعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id, sesungguhnya Rasulullah saw. Pernah mengutus Bani Adi Al-Anshari untuk menarik pajak orang Khaibar, Kemudian ia datang dengan membawa kurma kurma yang sangat baik. Sehingga Rasulullah saw. bertanya kepadanya: "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Dia menjawab: "Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami membeli satu sha` kurma ini dengan dua sha` kurma campuran (jelek dan baik). Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kamu berbuat demikian. Tetapi tukarlah dengan yang sejenis dan sama beratnya atau juallah ini (kurma yang campuran) lalu belilah kurma yang baik dengan uang penjualannya dan yang demikian itu adalah yang seimbang.¹⁰²

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي
حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ إِلَّا أَصْحَابَ
الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أذِنَ لَهُمْ

Diriwayatkan oleh Busyair bin Yasar (budaknya Bani Haritsah, sesungguhnya Rafi' bin Khudaij dan Sahal bin Abi Hatsmah pernah keduanya menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah melarang muzabanah, yaitu menjual

¹⁰² Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, Jabal, Bandung, 2012, hlm. 357.

buah (kurma yang masih basah) dengan kurma kering, kecuali jual beli arraya (yaitu membeli dengan cara menaksir), karena mereka sudah diberikan izin.¹⁰³

Karena itulah, penegasan Al-Quran dalam surat al-Muthaffifin,83: 1-3 dan al-Isra,17: 35. Allah berfirman :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*¹⁰⁴ (Al-Muthaffifin (83: (1-3))

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٣٠﴾ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣١﴾

*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹⁰⁵ (Isra : (17: 35))

Ayat di atas dapat bermakna bahwa standar nilai ukuran harus dilakukan tanpa adanya pengurangan dan penambahan. Demikian pula, uang dapat

¹⁰³ Ibid. Hlm.358.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya "QS: Al-Muthaffifin ayat 1-3"*, Mekar Surabaya, Surabaya, 2002. Hlm.588.

¹⁰⁵ Ibid. Hlm. 285.

merupakan factor produksi yang mempunyai potensi untuk berkembang dan menciptakan nilai lebih dengan cara diinvestasikan ke dalam praktek ekonomi sector riil.¹⁰⁶

Uang pada dasarnya berfungsi pada tiga hal. Pertama, alat tukar yaitu sebagai pemisah antara keputusan membeli dan menjual. Kedua, sebagai satuan pengukur nilai terhadap suatu komoditas. Ketiga, sebagai alat penyimpanan kekayaan. Dalam kondisi perekonomian yang belum kokoh seperti yang dialami oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Walaupun fungsi uang rupiah tetap, tetapi nilainya menjadi anjlok. terutama ketika berhadapan dengan mata uang asing. Hal ini terjadi sejak negeri ini dirundung Krisis Moneter.¹⁰⁷

Secara teoritis dalam sistem perekonomian modern, uang menempati posisi dan fungsi yang sangat strategis. Uang bagaikan darah dalam tubuh manusia. Dalam sistem perekonomian modern uang telah bergeser fungsinya dari alat tukar menjadi komoditas, sehingga menjadikan uang lebih banyak beredar di pasar sekunder dari pada ekonomi produktif yang dapat menggerakkan sektor riil secara langsung.

Namun Fenomena sekarang kinerja keuangan di pasar valas, *margin trading*, pasar *derivatives* dan lain-lain semakin menjadikan uang kehilangan fungsinya semula yaitu sebagai alat tukar. Pada satu sisi, ketika uang diperjualbelikan, dalam waktu yang relatif singkat dapat memberikan keuntungan

¹⁰⁶ Jaribah bin Ahmad al-haritsi.. Fikih ekonomi Umar bin Khattab. KHALIFA. Jakarta, 2010, hlm. 336.

¹⁰⁷ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2007. Hlm. 80-83.

yang banyak terutama pada para pemilik modal dan pelaku valas. Namun kondisi itu menyebabkan semakin banyak memunculkan spekulasi yang dapat mengatur pola distribusi uang beredar dan pada gilirannya berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Adiwarman menjelaskan kembali, bahwa dalam Islam, fungsi pertama ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai *medium of exchange*. Uang menjadi media untuk mengubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga Persamaan fungsi uang dalam sistem Ekonomi Islam dan Konvensional, sebagaimana kita lihat di atas adalah uang sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Perbedaannya adalah ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang kemudian berkembang menjadi motif *money demand for speculation*, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan.¹⁰⁸

Dengan demikian, dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi *utilitas* karena rumus *time value of money*. Islam tidak mengenal *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Contohnya dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah. Dalam proses perhitungan nisbah, *return on capital* harus diperhitungkan. *Return on capital* ini tidak sama dengan *return on money*. *Return on capital* tergantung kepada jenis bisnisnya dan

¹⁰⁸ *Ibid.* Hlm 90

berkaitan dengan sektor riil, sedangkan *return on money* berkaitan dengan *interest rate*.¹⁰⁹

Penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan di awal, dan untuk itu digunakan *project return*. Jika *actual return* tidak sama dengan angka proyeksinya, maka digunakan adalah angka aktual, bukan angka proyeksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal *time value of money*. *Time* mempunyai *economic value* jika dan hanya jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi yang lain, sehingga menjadi *capital* dan dapat memperoleh *return*.¹¹⁰

Uang tidak dapat dijual-belikan baik secara tunai maupun kredit. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah agar para pelaku ekonomi tidak masuk ke dalam suatu sistem yang mekanismenya tidak diketahui. Karena itu, dalam sistem ekonomi Islam uang bukan modal, melainkan *public goods* yang mengalir seperti air dan tidak dapat dimonopoli oleh seseorang atau kelompok. Apabila air tergenang maka akan menyebabkan bau membusuk. Sama halnya dengan uang, apabila ditahan, akan menyebabkan macetnya roda perekonomian sehingga mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit ekonomi. Dengan demikian uang harus tetap mengalir terus dalam pengertian digunakan dalam investasi pada sektor-sektor riil. Karena sebagai milik umum, maka uang harus dapat digunakan masyarakat tanpa ada hambatan dari orang lain.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.* Hlm. 87

¹¹⁰ *Ibid.* Hlm. 88.

¹¹¹ *Ibid.*

Krisis keuangan global belakangan di Amerika Serikat, yang dipicu oleh problem sistem moneter kapitalisme yang berporos pada berbagai instrument produk *capital market* yang bersifat derivatif. Sistem berbasis bunga mengandung kerentanan pada satu sisi dan menyuburkan praktek-praktek spekulasi. Berbagai gejolak pasar uang dan pasar modal sudah kerap kali terjadi di berbagai belahan dunia, karena gejolak tersebut bersifat *built in* dalam sistem kapitalisme. Keberadaan *hot money* dalam sistem pasar Kapitalis yaitu banyak bertumpu pada pasar sekunder telah menjadikan rentabilitas pasar dapat terjadi setiap saat.¹¹²

Mengakarnya sistem bunga dalam konteks itu, semakin memperkokoh posisi pemilik modal. Mereka dimungkinkan selalu berada di atas angin. Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah misalnya, dapat diantisipasi dengan menginvestasikan modalnya pada mata uang Dolar. Ketika Dolar semakin menguat, mereka pun dapat mengeruk keuntungan. Sebaliknya mereka yang membutuhkan modal harus dihadapkan dengan fluktuasi nilai mata uang yang sangat berpengaruh terhadap tingginya biaya-biaya produksi sehingga berpengaruh kepada melemahnya daya beli masyarakat.¹¹³

Konsep Islam tentang utilitas, uang hanya diakui sebagai *intermediary form*, hanya diakui sebagai *medium of exchange* dan *unit of account* tidak lebih dari ini. Artinya, fungsi uang hanya sebagai medium dari barang yang satu berubah menjadi barang yang lain, tidak perlu adanya *double coincidence needs*. Jadi

¹¹² *Ibid.* Hlm. 179.

¹¹³ Jarribah *Ibid.*, hlm. 341.

dalam konsep Islam, uang tidak masuk dalam fungsi *utility*, karena manfaat yang didapatkan bukan dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang.¹¹⁴

Uang sebagaimana fungsinya harus menjadi alat tukar. Fungsi uang sebagai alat tukar secara luas dimaksudkan untuk menghapuskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar menukar atau barter yang banyak mengandung riba. Demikian pula pada perekonomian saat ini, tukar menukar antar mata uang dapat mengarah kepada adanya unsur riba disamping menimbulkan ketidakseimbangan moneter. Uang dalam sistem moneter Islam secara tegas tidak boleh menjadi komoditas.¹¹⁵

Ekonomi Islam tidak mengenal *money demand for speculation*. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu ber-putar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, dan akan semakin baik perekonomian. Karena itu model-model investasi dalam investasi syariah bukanlah investasi jangka pendek melainkan investasi jangka panjang, dengan tujuan memaksimalkan sumber daya yang ada termasuk dana untuk keberlangsungan usaha secara mikro dan keberlangsungan kinerja ekonomi secara makro.¹¹⁶

¹¹⁴ Adiwarmanto A Karim. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 86.

¹¹⁵ Nadzir Habib dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Kaki Langit, Bandung, 2004, hlm. 563.

¹¹⁶ *Ibid.* Hlm. 181.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary Expansive Policy*) yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang edar. *Kedua*, kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*) atau kebijakan uang ketat (*tight money policy*) yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syari'ah mempunyai sifat universal dan multiguna serta tidak semata-mata merupakan bank komersil. Perankan Syariah merupakan perpaduan antara bank komersial, bank investasi, investasi kepercayaan dan institusi pengelola investasi (*investment-management institutions*), yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini maka perbankan syariah akan jauh dari perilaku *borrowing short* dan *lending long*. Karena itu Bank syariah kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional¹¹⁷. Berdasar fakta itu pula, maka kedudukan bank syariah harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian riil secara seimbang. Pada masa kini, perekonomian tidak dapat dilepaskan dari berbagai lembaga keuangan.¹¹⁸

Pada kontek inilah kita dapat memahami kenapa dalam pemikiran Adiwarman, sangat melarang perilaku menumpuk uang atau menimbun komoditas kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa perilaku demikian akan mengganggu orang lain dalam menggunakannya dan juga menjadikan

¹¹⁷ *Ibid.* hlm. 81

¹¹⁸ *Ibid.* Hlm. 177-178

perekonomian tidak stabil. Atas dasar hal itu, maka kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus mendukung terhadap fungsi uang sebagai alat tukar dan menghindarkan dari terjadinya penumpukan uang. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro suatu negara. Kebijakan Moneter adalah usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan secara baik melalui pengaturan jumlah uang beredar beredar. Pengaturan ini dimaksudkan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan *output* keseimbangan.¹¹⁹

¹¹⁹ *Ibid.* Hlm. 210-213.